

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYIDIK POLISI YANG MELAKUKAN KEKERASAN DALAM TAHAP PENYELIDIKAN

Zainal Abidin

Arfankhadafi1@gmail.com

Abraham Ferry Rosando

ferry@untag-sby.ac.id

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

Abstrak

Proses penyidikan yang dilakukan polisi sering dilakukan dengan disertai kekerasan, sehingga hal ini perlu kejelasan pertanggungjawaban hukum. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban penyidik yang melakukan tindakan kekerasan dalam proses penyidikan dan untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap hak tersangka dalam proses penyidikan. Penelitian yang dikembangkan menggunakan penelitian hukum normatif dengan menjawab pertanyaan hukum melalui kaidah dari hukum, asas hukum maupun doktrin hukum sehingga menghasilkan jawaban yang pasti setiap topik yang dibahas. Hasilnya menunjukkan pertanggungjawaban penyidik polisi yang melakukan tindakan kekerasan dalam proses penyidikan belum terlaksana sebagaimana mestinya karena kurangnya pengawasan dari divisi Propam Polri serta juga minimnya informasi tentang data. Pertanggungjawaban hukum diatur dalam Pasal 351 KUHP, dengan sanksi Pidana berupa hukuman pidana penjara 2 tahun 8 bulan dan jika luka berat dapat dipidana sampai paling lama 5 tahun. Selain sanksi pidana dapat juga dikenakan sanksi pelanggaran kode etik berupa teguran tertulis, Mutasi, hingga PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Bentuk Perlindungan hukum terhadap hak tersangka yang menjadi korban dalam tahap penyidikan adalah dengan tidak melakukan tindakan semena-mena yaitu kekerasan dan harus melindungi Hak Asasi nya

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Penyidik Polisi, Kekerasan dalam penyidikan

LEGAL RESPONSIBILITIES OF POLICE INVESTIGATORS WHO PERMIT VIOLENCE
IN THE INVESTIGATION PROCESS

Abstract

The investigation process carried out by the police is often accompanied by violence, so this requires clarity of legal accountability. The aim of this research is to find out and explain the accountability of investigators who commit acts of violence in the investigation process and to find out and explain the forms of legal protection for suspects' rights in the investigation process. The research developed uses normative legal research by answering legal questions through legal rules, legal principles and legal doctrine so as to produce definite answers for each topic discussed. The results show that the accountability of police investigators who commit acts of violence during the investigation process has not been carried out as it should be due to a lack of supervision from the National Police's Propam division and also a lack of information regarding data. Legal liability is regulated in Article 351 of the Criminal Code, with criminal sanctions in the form of imprisonment for 2 years and 8 months and if the injury is serious, you can be sentenced to a maximum of 5 years. Apart from criminal sanctions, sanctions for violations of the code of ethics can also be imposed in the form of written warnings, transfers, PTDH or dishonorable dismissal. The form of legal protection for the rights of suspects who are victims during the investigation stage is by not committing arbitrary actions, namely violence, and must protect their human rights.

Keywords: *Legal Accountability, Police Investigators, Violence during investigations*

A. PENDAHULUAN

Secara aturan perundang-undangan bahwa negara Indonesia itu merupakan sebuah negara hukum dengan dasar utama adalah undang-undang dasar 1945. Negara hukum merupakan sebuah negara di mana berbagai hal yang berkaitan dengan tata kelola hukum maupun kehidupan masyarakat di dalamnya diatur sepenuhnya oleh peraturan maupun hukum-hukum yang berlaku. Penggunaan hukum bukan dikarenakan atas kekuasaan namun betul-betul disesuaikan dengan pasal-pasal yang berlaku di perundang-undangan. Sebagai negara hukum maka Indonesia itu selalu mengedepankan norma-norma yang berlaku di kehidupan sosial masyarakat karena itu menjadi salah satu pedoman untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera. Jenis-jenis norma beragam mulai dari norma agama yang menyangkut mengenai tata kelola keagamaan, norma kesusilaan yang berkaitan dengan perilaku di masyarakat, norma mengenai kesopanan. Semuanya itu dilakukan untuk mencapai

kehidupan masyarakat yang baik dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai integritas budaya bangsa. Sebagai negara hukum tentu saja perlu semua warga negaranya menjunjung tinggi hak asasi dan juga martabat dari setiap individu supaya kehidupan yang berlangsung itu bisa menuju hasil yang baik. Salah satu prinsip yang berkaitan dengan negara hukum itu adalah *equility before the law* bahwa setiap orang itu akan mendapatkan jaminan yang sama di hadapan atau di mata hukum sehingga mereka memiliki salah satu hak untuk diakui dan dijamin bahkan dilindungi serta mendapatkan keadilan untuk mencapai kepastian hukum (Supriyadi, 2006). Penjelasan ini lebih lanjut ditulis dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa semua orang itu memiliki hak terhadap pengakuan, mendapatkan hak untuk dijamin perlindungannya dan juga dijamin secara kepastian hukum secara adil dan diperlakukan secara sama dimata hukum.

Apabila kita berbicara mengenai hukum dan juga tata laksana hukum maka ini berkaitan dengan upaya yang dilakukan untuk mencapai norma-norma hukum dan juga praktik dalam kehidupan masyarakat. Secara lebih umum keadilan itu bisa terwujud ketika seseorang mendapatkan hukum yang sesuai dan mengacu kepada aparat penegak hukum yang betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik. Peran aparat penegak hukum itu sangat penting terutama mereka dalam menerapkan hukum maupun menerapkan keadilan (Arief, 2014). Salah satu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana adalah hukum pidana dan ini menjadi salah satu hukum umum yang dirancang untuk mencapai suatu tindakan tertentu dalam rangka mengatur berbagai hal yang menyimpang dengan norma-norma yang berlaku serta konsekuensinya sudah ditetapkan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Fungsi dari hukum pidana ini menjadi salah satu hukum yang paling penting karena ini menjadi salah satu hukum positif yang berguna bagi negara untuk mencapai tujuan menegakkan keadilan dan mencapai standar moral dari sebuah negara. Biasanya hukum pidana ini diatur di dalam KUHP, isinya berisikan mengenai berbagai macam aturan-aturan hukum pidana yang ada di Indonesia sehingga hukum pidana itu memiliki keterkaitan dengan hukum acara pidana. Pada bagian ini merupakan sebuah penegakan hukum dengan melibatkan objek hukum sehingga ada salah satu wujud untuk memaksakan aturan normatif sesuai

dengan norma hukum yang sah sehingga perlu adanya penegakan hukum dan juga menjunjung tinggi peraturan hukum yang berlaku (Yahya, 2014).

Menegakkan hukum itu menjadi salah satu tindakan yang secara sengaja dilakukan supaya tujuan utama keadilan dan juga kedamaian itu bisa tercapai di kehidupan masyarakat. Hal ini telah sesuai dengan tujuan dari pembangunan nasional Indonesia bahwa masyarakat Indonesia itu harus mendapatkan keadilan dan juga kemakmuran secara materiil yang disesuaikan dengan Pancasila maupun UUD 1945 (Salim, 2010). Melalui penjelasan ini maka makna dari hal ini adalah nilai-nilai keadilan itu hidup di dalam kehidupan masyarakat dan ditegakkan di dalamnya namun secara sempit maka penegakan hukum itu hanya berfokus pada pengaturannya saja dan tertulis saja. Untuk itu hal ini saling berkaitan bahwa kehidupan masyarakat itu diatur dalam peraturan hukum dan secara tertulis ditulis dengan jelas di peraturan perundang-undangan. Setiap penegakan hukum wajib ada pihak-pihak yang berkaitan salah satunya adalah aparat penegak hukum dan ini menjadi salah satu pihak yang paling penting berperan menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi hukum. Salah satu wujud peranan mereka adalah melaksanakan berbagai macam aturan yang sudah berlaku dan diterapkan di dalam kehidupan masyarakat secara umum.

Penegakan hukum biasanya dilakukan dalam beberapa kasus dan peran utamanya adalah sebagai penyidik. Sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam KUHP pasal 1 angka 1 dan angka 2 menjelaskan bahwa penyidik itu merupakan petugas yang berasal dari kepolisian maupun yang berasal dari pejabat pegawai negeri sipil dengan kewenangan utama yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu penyidikan itu merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh para penyidik untuk mencari maupun mengumpulkan berbagai macam bukti guna memenuhi bukti-bukti kasus tertentu supaya tindak pidana yang diajukan ke pengadilan mampu lebih jelas maupun buktinya lebih nyata. Untuk itu tindakan ini berfokus pada salah satu tindakan yaitu mencari maupun menemukan sesuatu hal yang berguna untuk melengkapi berkas-berkas perkara. Secara titik berat utamanya adalah untuk mengumpulkan berbagai macam bukti supaya kasus ini bisa menjadi kasus yang dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama proses kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian maupun penegak hukum lainnya masalah utama dari tindakan tersebut adalah banyak para tersangka kasus pidana itu mengalami kekerasan. Kasus-kasus kekerasan pada tersangka tidak pidana itu masih terus berlangsung hingga saat ini dan tindakan ini juga tidak memiliki dasar hukum yang sesuai bahkan dilakukan oleh pihak kepolisian. Biasanya mereka melakukan tindakan tersebut untuk menegakkan hukum maupun memberantas para kejahatan namun hal tersebut dilakukan oleh beberapa oknum atau individu kepolisian saja walaupun demikian hal tersebut ternyata sudah menjadi salah satu sistem yang terlembaga karena oknum polisi ini melakukan tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya mereka yang telah tersistem dari lama. Sesuai dengan permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan tindakan kekerasan dan untuk menjelaskan berbagai macam bentuk perlindungan hukum tersangka melalui proses. Untuk itu secara umum penelitian ini menjadi sangat penting karena bisa menambah berbagai macam informasi maupun wawasan mengenai proses penyidikan dan juga perlindungan hukum yang akan diberikan. Selain itu juga menjadi bahan masukan untuk meminimalisir berbagai macam upaya kekerasan dalam penyidikan kepolisian.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang menemukan kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang dihadapi. Tujuan dilakukannya penelitian hukum normatif ini adalah untuk mencari solusi terhadap permasalahan hukum (*legal issue*) yang ada dan hasil dari penelitian ini yaitu memberikan pengetahuan bagaimana seharusnya rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat praktiknya di lapangan (*law in action* atau *ius constituendum*). Fungsi penelitian hukum adalah menemukan sesuatu yang efektif dan bermanfaat dalam menuangkan gagasan (Nuraeny, 2011). Dalam hal tersebut, seperti dalam teori kebenaran korespondensi,

persoalan-persoalan nilai atau hal-hal yang tidak memberikan manfaat secara nyata bukanlah fokus dari kajian teori kebenaran ini". Sumber penelitian didapatkan melalui sumber primer yaitu Perundang-Undangan atau putusan badan peradilan serta didukung dengan sumber sekunder yaitu dengan pengembangan sumber relevan lainnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Polisi Yang Melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Tahap Penyidikan

Tercapainya sebuah undang-undang itu tergantung pada aparat yang melaksanakannya atau pihak yang melaksanakannya. Undang-undang dapat dikatakan baik ketika mereka yang melaksanakan undang-undang tersebut betul-betul mempergunakannya sesuai dengan kegunaannya. Apabila pelaksanaan dan penggunaan undang-undang itu tidak betul-betul diterapkan dengan baik maka dampak yang akan ditimbulkan jika tidak cukup banyak. Ini berlaku dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Secara pihak yang melaksanakan paling banyak penggunaan undang-undang ini adalah mereka yang berkaitan dengan kepolisian kejaksaan maupun hakim. Mereka memiliki keterkaitannya dengan pelaksanaan undang-undang dan penegakan hukum di Indonesia. Ketiga pihak tersebut memiliki kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan yang ada (Riduan, 1983). Kepolisian merupakan sebuah alat negara yang dimiliki untuk menangani berbagai macam kasus tindak pidana dalam kehidupan masyarakat sehingga kedudukannya bisa menjadi penyelidik maupun menjadi penyidik. Mereka juga selain itu dibantu juga dengan beberapa pihak yang memiliki keterkaitan dengan aparat negara bidang hukum. Untuk itu dalam kaitanya penegakan hukum kepolisian memiliki peranan yang sangat penting untuk memastikan bahwa hukum betul-betul dilaksanakan. Selain itu juga polisi memiliki keterkaitan untuk memastikan bahwa masyarakat bisa diayomi dengan baik, bisa mencapai ketertiban dan juga dapat dipastikan kehidupannya menjadi tentram. Selain itu juga dalam kitab undang-undang hukum acara pidana kewenangan polisi itu juga dapat mengarah kepada tindak pidana

tertentu dan bersama pihak-pihak terkait mereka bisa diberikan kewenangan tambahan yaitu melakukan kegiatan penyidikan (Andi, 1986).

Kegiatan penyidikan ini disampaikan dalam Pasal 1 Butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu penyidikan sebuah tindakan yang dilakukan semata-mata untuk mencari dan juga mendapatkan bukti-bukti yang kuat sehingga sebuah tindak pidana tertentu itu bisa segera diatasi dan diberikan hukuman yang sesuai. Sesuai dengan perundang-undangan tersebut maka penyidikan itu hanya berfokus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tindak pidana tertentu supaya pelaku-pelaku ini bisa diberikan hukuman yang sesuai dan masyarakat merasakan dampak positif yaitu kehidupan yang damai aman dan tentram. Sesuai dengan penjelasannya penyidikan ini sesuai dengan konsep atau pengertian dari kata *opsporing* atau *interrogation*. Sesuai dengan penjelasan kata ini memiliki arti bahwa penyidik itu berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh para pejabat kemudian ditunjuk secara perundang-undangan untuk menjalankan maupun mendengarkan berbagai macam alasan atas suatu tindak pidana tertentu (Andi, 1986).

Pelaksanaan fungsi penyelidikan maupun penyidikan itu diberikan hak istimewa bagi kepolisian karena mereka bisa melakukan berbagai macam tindakan termasuk pemanggilan para tersangka atau diduga tersangka, mereka juga bisa melakukan pemeriksaan secara lebih mendalam, bisa melakukan penangkapan apabila mereka terbukti melakukan tindak pidana tersebut, melakukan penahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penggeledahan dan penyitaan berbagai macam barang yang mereka gunakan selama melakukan tindak pidana. Walaupun demikian mereka tetap harus melaksanakan hak maupun kewenangan istimewa yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk juga tunduk dan patuh terhadap prinsip *the right of due process* bukan *undue process*. Maksudnya adalah para penyelidik maupun penyidik ini harus mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku selama kegiatan pelaksanaan penyidikan bukan mereka melaksanakannya sesuai dengan keinginan dan kemauan penyidik sendiri. Masalah ini perlu diperhatikan karena banyak masyarakat yang merasa bahwa ada penyimpangan selama penyidikan atau penyelidikan kasus-kasus hukum. Terutama Mereka banyak yang melanggar ketentuan hak asasi manusia selama proses pemeriksaan yang berlangsung.

Masalah ini menjadi salah satu masalah yang perlu diperhatikan bahwa kepolisian maupun pihak-pihak tertentu wajib mentaati prinsip penegakan hukum tersebut supaya hukum yang ada bisa dijunjung tinggi dan supremasi hukum bisa betul-betul dilakukan dengan baik. Atau dapat dikatakan proses penyidikan ini betul-betul dilakukan atas dasar hukum bukan atas dasar kemauan dari pihak-pihak tertentu. Sesuai dengan asas tersebut maka polisi wajib melaksanakan berbagai macam fungsi maupun kewenangan mengenai penyidikan dan mereka harus memiliki pegangan khusus yang diatur dalam KUHP yaitu berisikan prosedur-prosedur penanganan kriminal. Penanganan permasalahan hukum pidana yang ada di Indonesia itu secara keseluruhan masih perlu diperbaiki hal ini timbul dari penjelasan masyarakat mengenai penegakan hukum yang ada. Padahal kondisi-kondisi ini sudah berlangsung lama dan menjadi budaya sehingga masyarakat yang memahami ada penyimpangan dalam penegakan hukum mereka tidak mampu untuk melakukan perubahan-perubahan. Penegakan hukum itu menjadi salah satu proses supaya norma-norma dalam hukum yang berlaku itu bisa sesuai dengan keinginan hukum tersebut.

Penegakan hukum juga berkaitan dengan pembuatan hukum maka semua pemikiran yang dituangkan diperaturan itu akan menentukan bagaimana tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh para pejabat yang berwenang. Tinggal mereka yang melakukan tindakan penegakan hukum itu harus memperhatikan kaidah-kaidah yang ada atau semacam rambu-rambu supaya tingkah laku masyarakat ini mampu membatasi dan melaksanakan tingkah lakunya sesuai dengan aturan. Semua aturan hukum yang berlaku itu berperan secara signifikan dalam penegakan hukum yang ada. Walaupun demikian kegagalan para penegak hukum sudah berlangsung sejak lama dan itu terus berlangsung hingga saat ini terdapat berapa pihak yang melakukan tindakan sewenang-wenang tanpa memperhatikan kaidah hukum yang berlaku. Hal tersebut menyebabkan penegakan hukum menjadi gagal dan penerapan aturan tidak berjalan dengan semestinya. Ketidaksesuaian ini dikarenakan para penegak hukum yang ada di Indonesia itu belum menunjukkan sisi profesionalisme dan tidak menjunjung tinggi integritas moral. Padahal kita tahu bahwa dalam rumusan pasal 28I ayat 1 undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi apapun bahkan mereka yang dituntut hukum itu juga harus

mendapatkan hak asasinya namun kenyataannya adalah mereka masih sering mendapatkan kekerasan selama proses penyelidikan kepolisian.

Kekerasan ini merupakan salah satu tindakan yang berkaitan dengan kepolisian dan ini menjadi salah satu tindakan yang biasa dilakukan. Hal ini terjadi karena secara umum polisi itu dilengkapi dengan berbagai macam perlengkapan dengan tujuan untuk memastikan bahwa masyarakat itu patuh terhadap perintah dan juga ketertiban mereka. Namun hal ini tidak dibenarkan karena apapun yang dilakukan oleh kepolisian dengan tujuan untuk mencederai atau memberikan kekerasan atau memberikan tekanan dalam berbagai macam bentuk itu tidak diperbolehkan. Polisi juga tidak bisa melakukan tindakan sewenang-wenang dengan membuat satu tindakan-tindakan tertentu tanpa memperhatikan patokan atau aturan perundang-undangan. Untuk itu mereka dalam setiap tindakan perlu melaksanakan kegiatannya dengan memperhatikan aspek perikemanusiaan dan berhati-hati. Hal ini didukung dalam aturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 mengenai implementasi prinsip dan juga standar hak asasi manusia dalam tugas-tugas kepolisian di situ dalam pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan itu memiliki hak-hak yang perlu dipenuhi untuk tidak dianggap mereka itu salah sampai betul-betul terbukti memiliki bukti yang nyata dan diputuskan pengadilan. Untuk itu perlindungan pada tersangka kasus tertentu itu merupakan jaminan dan hak asasi manusia sehingga perlu dipenuhi dan perlu dilindungi secara konstitusi maupun perundang-undangan. Lama mereka belum dinyatakan bersalah dan belum didapatkan bukti-bukti yang kuat maka mereka harus dipenuhi hak-hak asasi mereka dalam bentuk hak perlindungan, hak bebas dari penyiksaan, hak untuk mendapatkan rasa aman, hak untuk tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang, dan hak untuk tidak dilakukan penyiksaan.

Semua ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh kepolisian karena setiap tersangka kasus kejahatan tertentu itu perlu adanya pemenuhan hak yang sama selama mereka belum dinyatakan bersalah. Namun apabila beberapa oknum polisi melaksanakan tindakannya sewenang-wenang dan mencederai diduga tersangka maka ada sanksi-sanksi atau tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh mereka. Pertanggungjawaban yang dilakukan biasanya dapat berupa hukum kedisiplinan, hukum secara kode etik dan juga hukum secara peradilan umum. Perkembangan yang

ada menyebabkan terjadinya kompleks sehingga Setiap aturan yang berlaku memiliki ketentuan yang berbeda-beda dan tantangannya adalah bisa juga sanksi yang diterapkan juga disesuaikan dengan apa yang dilakukan. Apabila mengacu pada sanksi kode etik maka setiap oknum yang melakukan tindakan sewenang-wenang akan diberikan teguran secara tertulis, mereka akan ditunda untuk mendapatkan pendidikan akan ditunda juga pendidikan selama 1 tahun, kenaikan gaji yang akan mereka terima juga ditunda termasuk kenaikan pangkat serta mutasi atau penempatan di tempat yang khusus selama beberapa hari. Secara aturan pasal 12 ayat 1 dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 mengenai tata aturan disiplin anggota kepolisian yang menyatakan kalau hukuman disiplin yang diberikan itu juga tidak bisa menghapus tuntutan pidana yang ada. Untuk itu hal ini mempengaruhi mereka walaupun sudah mendapatkan sanksi secara kode etik mereka juga tetap mendapatkan sanksi di pengadilan umum. Untuk itu pertanggungjawabannya ini dilakukan dengan berbagai macam sanksi mulai dari sanksi kedisiplinan, sanksi yang berkaitan dengan kode etik maupun sanksi yang berkaitan dengan peradilan umum.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Yang Menjadi Korban kekerasan Dalam Penyidikan

Perlindungan dalam kasus hukum itu merupakan sebuah tindakan yang diberikan kepada satu pihak untuk melindungi berbagai macam hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh pihak lain. Istilah dari perlindungan hukum ini merupakan *protection of the law* yang memiliki tujuan utama adalah melindungi masyarakat dari hukum dan memberikan jaminan bahwa semua hak setiap individu maupun kelompok itu akan dijamin dan memberikan landasan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penegak hukum untuk melaksanakan keadilan. Melalui tindakan ini akan mendorong semua pihak untuk menghormati hak dari setiap individu dan menjadikan manusia untuk selalu mempertahankan hak-hak mereka. Setiap orang tentu saja memiliki hak tersebut dan tidak ada pihak-pihak yang bisa membuat kebijakan untuk mengakhiri hak mereka termasuk juga membuat tidak diberikannya perlindungan diri dan juga jiwanya. Mereka yang tidak melaksanakan hak-hak setiap individu atau merampas kebutuhan hak maka itu menjadi salah satu pelanggaran karena tidak ada seseorang pun yang bisa melakukan tindakan-tindakan melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Perkara pidana yang

disangkakan kepada mereka atau seseorang akan dihadapkan ke hukum negara sehingga hal ini menjadi salah satu pertarungan antara dirinya dengan kebijakan-kebijakan dari negara. Untuk itu ketika seseorang bertarung dengan kepentingan negara maupun kebijakan negara bahkan negara itu dikelola dengan aparatur negara makanya Setiap orang wajib diberikan jaminan hak asasi manusia. Apabila mereka tidak diberikan perlindungan hak tersebut maka menurut Van Bemmelen akan terjadi pertarungan yang tidak seimbang sehingga akan mempengaruhi keputusan yang akan diberikan untuk itu dari awal sistem peradilan itu harus mengedepankan pada hak asasi manusia (Abdurrahman, 1980).

Melalui tindakan jaminan dan juga perlindungan terhadap setiap hak asasi manusia melalui peraturan hukum acara pidana maka hal ini menjadi sangat penting. Peraturan hukum di dalam kehidupan hak asasi manusia itu menjadi salah satu hal penting karena di dalam kegiatan proses hukum itu ada batasan-batasan yang akan dilakukan di hak asasi manusia. Batasan-batasan ini meliputi seseorang harus ditangkap, dilakukan penahanan, dilakukan penyitaan, dilakukan penggeledahan dan juga diberikan hukuman yang pada hakekatnya itu merupakan batasan hak asasi manusia. Namun hal ini jangan dipandang buruk karena hukum acara pidana saat membatasi hak asasi manusia namun perlu diketahui bahwa ini akan terjadi dan boleh digunakan ketika seseorang itu betul-betul melanggar hukum acara pidana dan terbukti dengan kuat melakukan tindak pidana tersebut (Theo & P.A.F, 2010). Memiliki fungsi yaitu untuk mengatur berbagai macam permainan dan juga menjamin bahwa pemeriksaan yang dilakukan pada tersangka itu adalah bersifat objektif. Melalui hukum pidana ini tersangka akan diberlakukan dengan sebaik mungkin sesuai dengan hak asasinya. Walaupun mereka ditangkap, dilakukan penahanan, dilakukan penyitaan dan juga penggeledahan namun melalui hukum acara pidana hal-hal tersebut dibenarkan oleh beberapa pihak secara hakiki karena melalui tahapan-tahapan tersebut dapat diperiksa dengan objektif. Kondisi tersebut merupakan sebuah ironi Karena untuk mendapatkan kebenaran kepolisian atau pihak penyelenggara hukum harus melakukan syarat-syarat tersebut. Walaupun selama proses penahanan yang dilakukan terdakwa bisa menggunakan haknya sesuai dengan aturan di pasal 50 sampai pasal 68 kitab undang-undang hukum acara pidana.

Kita tidak bisa melakukan penyimpangan dari asas hukum pidana yang berkaitan dengan hak dari tersangka atau terdakwa yaitu asas *presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah hal ini sesuai dengan aturan di Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan Kehakiman jo penjelasan umum butir 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pemeriksaan pada tahapan penyelidikan itu belum bisa dianggap salah. Seseorang yang masih dalam tahapan penyelidikan itu bisa juga bersalah bisa juga tidak bersalah sehingga hal ini belum bisa dipastikan bahwa seseorang itu pasti bersalah. Untuk itu harus dilakukan tahapan selanjutnya yaitu ke pengadilan dengan tujuan utama adalah dapat didengar berbagai macam penjelasan guna mendapatkan pengakuan maupun penjelasan langsung dari pelaku tindak pidana. Untuk itu ini menjadi kembali lagi pengertian tersangka dalam kitab undang-undang hukum acara pidana yang menyebutkan bahwa tersangka itu adalah seseorang yang dijatuhi hukuman karena melakukan perbuatan tertentu berdasarkan bukti awal mula yang cukup atau sesuai bisa disangkakan kepada pelaku tindak pidana. Pengertian ini memiliki arti yang berbeda dengan kitab undang-undang hukum acara pidana bahwa terdakwa itu adalah orang yang dituntut, diperiksa dan diadili pada tahapan proses persidangan. Untuk itu mereka hanya bisa dituntut diperiksa dan diadili di persidangan sehingga penyidik dalam hal ini perlu memperhatikan bahwa tugas dan batasannya itu harus betul-betul diperhatikan mengutamakan hak asasi manusia karena dari awal mula yang diperiksa karena terkena kasus tertentu itu masih memiliki hak-haknya.

Dalam kaitanya memberikan perlindungan hukum terdapat pemenuhan hak yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana adalah melalui pemanfaatan ilmu psikologi. Seorang penyidik bisa menggunakan keilmuan itu untuk mengetahui ekspresi maupun berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan diri mereka. Selain itu juga perlindungan yang diberikan kepada terdakwa itu adalah melalui perlindungan jasmani maupun perlindungan rohani serta akan diberikan pendampingan masalah hukum oleh negaranya, akan diberikan juga pelayanan semaksimal mungkin pada kesehatan yang mereka rasakan, serta akan diberikan kebebasan untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Semua ini disesuaikan dengan kitab undang-undang hukum acara pidana pasal 57 sampai 62. Untuk itu perlindungan yang diperlukan adalah bantuan

hukum oleh badan advokat supaya bisa melakukan pengawalan dan juga memberikan bantuan hukum dari berbagai macam penyimpangan ataupun kekerasan yang diterima oleh terdakwa.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan yaitu 1) Pertanggungjawaban penyidik polisi yang melakukan tindakan kekerasan dalam proses penyidikan belum terlaksana sebagaimana mestinya karena kurangnya pengawasan dari divisi Propam Polri serta juga minimnya informasi tentang data. Pertanggungjawaban hukum diatur dalam Pasal 351 KUHP, dengan sanksi Pidana berupa hukuman pidana penjara 2 tahun 8 bulan dan jika luka berat dapat dipidana sampai paling lama 5 tahun. Selain sanksi pidana dapat juga dikenakan sanksi pelanggaran kode etik berupa teguran tertulis, Mutasi, hingga PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. 2) Bentuk Perlindungan hukum terhadap hak tersangka yang menjadi korban dalam tahap penyidikan adalah dengan tidak melakukan tindakan semena-mena yaitu kekerasan dan harus melindungi Hak Asasi nya.

Sesuai dengan kesimpulan yang disampaikan maka saran yang paling sesuai adalah setiap tindakan penyelidikan harus dilakukan dengan profesional, divisi propam harus proaktif mengawasi dan mengontrol, pemerintah seharusnya bertindak tegas dan memberikan sanksi kepada aparat penegak hukum dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia, kepolisian harus meningkatkan Pembinaan Revolusi Mental kepada aparat penegak hukum sejak masih tahap pendidikan, agar ketertiban aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing dan meningkatkan pembinaan profesionalisme di setiap penyidik, dan peningkatan sikap mental penyidik.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1980). *Pembaharuan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Alumni.
- Andi, H. (1986). *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Arief, B. N. (2014). *Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam*

Penanggulangan Kejahatan. Kencana Prenada Media Group.

Nuraeny, H. (2011). *Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum, Desain Penelitian*. Fakultas Hukum Universitas Suryakencana.

Riduan, S. (1983). *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*. Penerbit Alumni.

Salim, H. . (2010). *Perkembangan Teori dalam ilmu Hukum*. Raja Grafindo Perkasa.

Supriyadi. (2006). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

Theo, L., & P.A.F, L. (2010). *Pembahasan Pembahasan KUHAP Menurut Pengetahuan hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika.

Yahya, H. (2014). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika.